

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Konsep Tentang Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Peningkatan pendapatan asli daerah mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Srang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, dan pajak Bea perolehan Hak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas tanah dan bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu :

1. Sebagai sumber pendapatan daerah
2. Sebagai alat pengatur

b. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang No 28 tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU nomor 18 tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 tahun 2000. Berlakunya Undang-Undang pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU nomor 28 tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan kedalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisah (BUMD)

Bagi Daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, Pasar, Tempat Hiburan/Rekreasi, Villa, Pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi Daerah yang bersangkutan. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, dan penjualan saham milik Daerah.

d. Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD Yang Sah meliputi:

1. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak di Pisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, dan
5. Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh Daerah.

2.2 Partisipasi Masyarakat

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Menurut (Siti Irene Astuti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dwiningrum 2011:50), partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuannya yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi menurut Hunryar dan Hecman Dalam Siti Irne Astuti Dwiningrum 2011:51) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka. (dalam Davis dan Newstrom 1985:179)

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan itu. Cohne dan Uphoff (dalam Siti Irne Astuti Dwiningrum 2011:51) berpendapat bahwa partisipasi adalah sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program. Sedangkan (dalam Seligman dan Edwin dalam Muhammad al amin 2003:9) menyatakan bahwa “pengertian partisipasi adalah ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar”. Dari rumusan diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu selalu dominan bahkan tidak dapat dipisahkan dalam segala kehidupan masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Sementara itu Katz (dalam Josef Riwo Kaho, 1988:113) menempatkan partisipasi sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan, di samping faktor-faktor tenaga terlatih, biaya, informasi, peralatan, dan kewenangan yang sah.

Partisipasi masyarakat, berarti masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak. (dalam Pasaribu dan Simanjuntak, 1986:345).

Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut Effendi, terbagi atas partisipasi vertikal dan horizontal. Disebut vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat beradanya sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Basrowi, partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partisipasi fisik adalah partisipasi (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, serta mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Dalam partisipasi masyarakat terdapat dua dimensi penting. Dimensi pertama adalah siapa yang berpartisipasi dan bagaimana berlangsungnya partisipasi. Untuk itu Cohne dan Uphoff (dalam Josef Riwu Kaho, 1988:113) mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan latar belakang dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Penduduk setempat
2. Pemimpin masyarakat.
3. Pegawai pemerintahan.
4. Pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting dalam suatu atau kegiatan tertentu. Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong partisipasi lokal kearah tercapainya program pemerintah:
 - a. Berorientasi kearah hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat melalui pembangunan koalisi dan jaringan komunikasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peningkatan rasa tanggung jawab masyarakat untuk pembangunan mereka sendiri dan peningkatan kesadaran mereka akan kebutuhan mereka, masalah mereka, kemampuan mereka dan potensi mereka.
- c. Memperlancar komunikasi antar berbagai potensi local sehingga masing-masing dapat lebih menyadari perspektif partisipasi lain
- d. Penerapan prinsip tertentu, yaitu tentang hidup, belajar merencanakan dan bekerja bersama-sama dengan rakyat.
- e. Elemen masyarakat merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dalam program-program yang menyangkut dalam penerimaan dan keterlibatan manusia atau orang banyak. Dan kebanyakan program pembangunan menyangkut penerimaan dan keterlibatan orang banyak. Elemen masyarakat ini dapat bercorak pasif, orang tidak menolak suatu program pembangunan, atau bercorak aktif artinya orang tegas menerima dan bahkan aktif mengajak orang lain untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan hasil dari program yang dilancarkan karena berhasilnya program dirasakan masyarakat sebagai keberhasilan masyarakat sendiri.

Ada beberapa jenis partisipasi menurut (dalam Pasaribu dan Simanjuntak 1986, 349-352) yaitu:

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjang sono, pertemuan atau rapat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, serta pertolongan orang lain dan sebagainya.
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
5. Partisipasi “sosial” yang diberikan orang sebagai tanda kaguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan, nyambungan, mulang-sambung. Sedangkan (dalam Wahyudi Kumorotomo 2005:136-138) mengatakan partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu
 - a. Partisipasi dalam pemilihan (electoral participation)
 - b. Partisipasi kelompok (group participation)
 - c. Kontak antara warga Negara dan pemerintah (citizen-government contacting)
 - d. Partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan pemerintah.

Bagi setiap Negara demokratis, bagaimanapun akan melibatkan warganya dalam proses politik yang berlangsung. Hal ini setidaknya didasarkan pada pertimbangan : Pertama, kalau kita setuju bahwa aturan main politik yang member kesempatan pada “yang diperintah” untuk menentukan siapa “yang memerintah” dan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi tingkah lakunya dalam memerintah adalah aturan main yang menghormati harkat manusia, dan kalau kita setuju bahwa penghormatan dan peningkatan harkat manusia adalah inti masalah kualitas manusia, maka pembahasan peran serta masyarakat cukup gayuh.

Kedua, kenyataan bahwa setiap pemerintah dimanapun saja apapun corak ideologinya dan bagaimanapun otoriternya, tidak bisa mengabaikan begitu saja soal pemberian saluran bagi peran serta masyarakatnya. (dalam Josef riwu kaho, 2002:111-112)

Pada hakekatnya bahwa partisipasi itu adalah merupakan suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan, partisipasi masyarakat tersebut perlu didorong dengan beraneka ragam pendekatan. Secara umum jenis partisipasi yang ada dan tumbuh didalam masyarakat dapat kita lihat seperti :

- 1) Partisipasi dengan pikiran
- 2) Partisipasi tenaga
- 3) Partisipasi dengan keahlian
- 4) Partisipasi dengan uang
- 5) Partisipasi dengan jasa-jasa

Secara etimologis, kata partisipasi adalah padanan dari kata participatie (Bahasa Belanda), atau participation (Bahasa Inggris) yang berarti bagian atau ikut serta. Selamat (1990:26) mengemukakan bahwa partisipasi adalah peran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pembangunan dapat di artikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam menyusun program pembangunan ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan ikut sertanya memanfaatkan hasil pembangunan yang nyata.

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keterlibatan jumlah masyarakat wajib pajak untuk berkewajiban memberi iuran oleh objek pajaknya dalam membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan serta bertanggung jawab untuk menjalankan roda pembangunan berikutnya. Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keikutsertaan setiap warga negara secara aktif dimana dibutuhkan kesadaran dan tanggungjawab serta ketepatan waktu masyarakat dalam membayar pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang di sesuaikan berdasarkan luas tanah dari wajib pajak yang bersangkutan. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan menurut Slamet (2003) dipengaruhi oleh banyak faktor. Antara lain :

1. Usia
2. Jenis kelamin
3. Pendidikan
4. Pekerjaan dan Penghasilan, dan
5. Lamanya Tinggal

Menurut Selingman dan Edwin dalam Muhammad Al Amin (2003:9) menyatakan bahwa “pengertian partisipasi adalah ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar” dari rumusan di atas kita lihat bahwa partisipasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dominan bahkan tidak dapat dipisahkan dalam segala kehidupan masyarakat atau pun kelompok masyarakat.

Partisipasi masyarakat, berarti masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai saat ini merupakan perancang, penyelenggara dan pembayar utama dari pembangunan. Masyarakat di harapkan ikut serta karna anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan. Adapun beberapa faktor-faktor lain yang sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak hal ini Pangabean (1998:43) menyatakan:

- a. Tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan tingkat pendapatan dan partisipasi seseorang.
- b. Tingkat Pendapatan, macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini khusus jenis pekerjaan wajib pajak.
- c. Jarak tempat tinggal adalah jarak antara tempat tinggal wajib pajak dengan tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. Penyuluhan akan mempengaruhi dari pada kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Dalam hal ini penyuluhan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan membuat wajib pajak menjadi mengerti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan fungsi dan arti pajak itu sebenarnya agar pendapatan dari sektor pajak menjadi optimal maka perlu sekali diadakan penyuluhan dari aparat perpajakan.

Adapun program penyuluhan adalah suatu pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan yang disusun secara sistematis (dalam Mardikanto:1997).

Sesuai uraian diatas penyuluhan merupakan suatu yang pokok yang dilaksanakan dalam mencapai suatu program. Penyuluhan dapat dikatakan salahsatu ujung tombak dalam memberhasilkan suatu program. Hal itu sesuai pendapat Mardikanto (1997) bahwa sasaran penyuluhan dimaksudkan untuk mengubah dalam arti agar mereka memiliki dan dapat meningkatkan perilakunya mengenai sikap yang lebih progresif, pengetahuan yang luas dan kesadaran dalam kewajibannya sebagai wajib pajak.

2.3 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi, langsung dapat di tunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut P.J.A. Andriani(2005), merumuskan pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (2005), merumuskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Soeparman Soemahamidjaya (2010), merumuskan pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari beberapa defenisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsure-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Fungsi Pajak

1. Berfungsi sebagai keuangan Negara

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

2. Berfungsi sebagai penggerak

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.5 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah daerah (Siahaan Marihot P,2009:9).

Pajak Daerah menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Pajak Provinsi yang terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok



b. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.6 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Direktorat Jendral pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh barang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya penting sebagai sumber penerimaan daerah tetapi juga strategis dan signifikan pengaruhnya terhadap berbagai aspek kegiatan kehidupan yang lain. Dengan demikian persoalan PBB tidak hanya persoalan ekonomi atau administrasi maupun persoalan keuangan tetapi harus dilihat secara holistik dan komprehensif. Dalam konteks seperti inilah pemerintah merasa penting untuk mengatur dan mengelola PBB, untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

selanjutnya sebagian besar didistribusikan kembali ke pada daerah-daerah dengan persentase tertentu (Suharno 2003).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang no 12 tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Objek PBB adalah Bumi dan atau Bangunan. Bumi yaitu permukaan bumi (tanah dan perairan), dan tubuh bumi yang ada dipedalaman serta di laut Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan *official assessmen system*). Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Di sini keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Adapun hasil dari penerimaan pajak tersebut dilakukan pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Tingkat I, akan tetapi sebagian besar dari penerimaan pajak diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan harus benar-benar diatur dengan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan di atur oleh Undang- Undang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1985, pengaturan tentang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

pajak yang berkaitan dengan bumi dan /atau bangunan sudah Sejak tahun 1986 Pajak Bumi dan Bangunan dipungut berdasarkan Undang-Undang No. 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan penyederhanaan dari undang-undang di atas. Dalam sejarah perkembangannya, Undang-Undang PBB tahun 1985 mengalami perubahan pada tahun 1994. Adapun tujuan dan arah penyempurnaannya adalah seperti disebutkan dalam penjelasan undang-undang No. 12 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Menunjang kebijaksanaan pemerintah menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari pajak. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

2.7 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam mewujudkan atau merealisasikannya, Pajak Bumi dan Bangunan juga diatur oleh Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan. Jadi sebagai acuan untuk pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan penunjukan Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan / Bupati/ Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II.
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK. 04/1998 tentang penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK. 04/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan No. 552/KMK. 03/2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.8 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek/Wajib Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang No. 28

Tahun 2009

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memperoleh manfaat atas bumi
- c. Memiliki bangunan
- d. Menguasai bangunan
- e. Memperoleh manfaat atas suatu bangunan

Wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Oleh karena sangat luasnya maksud yang terkandung dalam UU PBB, yang menjadi subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak. Sebab subjek pajak akan menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi syarat-syarat objektif atau sudah mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak. Yang berarti subjek pajak mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak (memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dari objek kena pajak). Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka Dirjen Pajak oleh undang-undang diberi wewenang untuk menunjuk dan menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Beberapa ketentuan khusus tentang siapa yang menjadi subjek pajak dalam hal ini adalah:

- a. Jika subjek pajak memanfaatkan dan menggunakan bumi dan /bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak atau perjanjian, maka subjek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
- b. Jika objek pajak masih dalam sengketa, maka orang /badan yang memanfaatkan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
- c. Apabila subjek pajak sudah memberi kuasa kepada orang/badan untuk merawat (mengurus) bumi dan bangunannya disebabkan suatu hal, maka orang/badan yang telah diberi kuasa dapat ditetapkan sebagai wajib pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengecualian Objek PBB

- a. Di gunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan Kebudayaan Nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dll.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya.
- c. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatic berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh Badan dan perwakilan organisasi International yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.9 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

1. Objek pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi atau bangunan.

- a. Bumi adalah permukaan bumi tanah dan perairan dan tubuh bumi yang ada dipedalaman laut wilayah Indonesia. Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang dll.
- b. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar



mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai dll.

2.10 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam melaksanakan proses perpajakan wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati untuk.

1. Hak Wajib Pajak.
2. Hak untuk memperoleh SPOP, SPPT, STTS beserta informasinya dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Hak untuk memperbaiki atau mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan.
4. Hak untuk menunjuk pihak lain selain pegawai pajak dengan surat kuasa untuk mengisi dan menandatangani SPOP.
5. Hak untuk mengajukan permohonan mengenai penundaan penyampaian SPOP sebelum batas waktu dilampaui dengan menyebutkan alasan-alasan yang sah.
6. Hak untuk mengajukan keberatan dan pengurangan atas penetapan PBB.
 - a. Kewajiban Wajib Pajak
 - b. Mendaftarkan Objek Pajak.
 - c. Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap.
 - d. Menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi ke Kantor Pelayanan PBB.



- e. Melaporkan perubahan data objek pajak atau wajib pajak ke Kantor Pelayanan PBB setempat apabila ada perubahan dengan cara mengisi SPOP baru sebagai perbaikan.

2.11 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Dimana bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan ekonomi sosial yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hakatasnya dan memperoleh manfaat daripadanya, oleh karena itu wajar kiranya mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak.

2.11.1 Tata Cara dan Tempat Pembayaran PBB

Dalam proses penerimaan PBB cara dan tempat pembayaran akan mempengaruhi dalam peningkatan pembayarannya, karena cara yang mudah tidak berbelit-belit dan tempat pembayarannya yang terjangkau akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam hal menghemat waktu dalam pembayaran PBB-nya. Oleh karena itu sebaiknya tempat pembayaran ini dapat terjangkau oleh wajib pajak dan tidak memakan waktu yang lama untuk sampai ke tempat pembayaran tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 11UU No.12 Tahun 1985 sebagai mana telah dirubah dengan UU No.12 Tahun 1994 dan di rubah lagi menjadi UU No. 28 Tahun 2009 dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), surat pelunasan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan berdasarkan Surat Tagihan Pajak(STP) adalah sebagai berikut :

1. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan SPPT Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam (6) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
2. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan SKPKB Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB harus dilunasi selambat-lambatnya satu (1) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.
3. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan STP Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya satu (1) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak. STP dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak yang tidak melunasi atau kurang membayar pajak terutang dalam SPPT/SKPKB pada saat jatuh tempo.

Sedangkan tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang baik yang tercantum pada, SPPT, SKPKB maupun STP dilakukan di :

1. Bank Pemerintah (Bank Persepsi) kecuali Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Tabungan Negara (BTN).
2. Kantor Pos dan Giro.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Petugas pemungut yang ditunjuk (*collector*) secara resmi. Petugasyang ditunjuk tersebut harus menyetor hasil penagihan setiap hari ketempat pembayaran yaitu bank persepsi/Kantor Pos dan Giro.

Apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% sebulan (maksimal 24 bulan).

2.11.2 Teknik penghitungan PBB

Dasar perhitungan PBB adalah perkalian tarif 0,5% dengan NJKP (Nilai Jual Kena Pajak), sedangkan NJKP diperoleh 20% dari NJOP.

Rumus PBB = 0,5% x tarif tetap, nilai ini berdasarkan undang-undang no.12 tahun 1994.

Keterangan singkatan yang digunakan dalam perhitungan PBB.

- PBB = Pajak bumi dan bangunan.
- NJOP = Nilai jual objek pajak.
- NJKP = Nilai jual kena pajak.
- NJOTKP = Nilai jual objek tidak kena pajak.

Seperti misalnya contoh NJOP suatu objek pajak Rp 2.000.000. Maka besaran PBB adalah...

Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu NJKP nya:

$$\text{NJKP: } 20\% \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 400.000$$

Kemudian baru di hitung PBB nya:

$$\text{PBB: } 0,5\% \times \text{Rp } 400.000 = \text{Rp } 2.000$$

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11.3 Penagihan

Setelah SPPT dikirim kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak harus melunasi hutang PBB-nya selambat-lambatnya 6 bulan setelah diterimanya SPPT tersebut kalau wajib pajak tetap tidak membayar hutang pajaknya dalam waktu yang telah disediakan oleh KP-PBB maka akan diadakan penagihan atas hutang PBB tersebut. Pelaksanaan penagihan mereka lakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan yaitu 7 hari setelah jatuh tempo, kalau tidak juga wajib pajak melunasi hutang PBB-nya akan diberikan surat teguran yang berlaku paling lama 21 hari. Kemudian kalau wajib pajak tidak juga melunasi hutang PBB-nya akan diberikan surat paksa kepada mereka yang hanya berlaku 1 x 24 jam, kalau juga wajib pajak tidak melunasi hutangnya akan diberikan surat perintah melakukan penyitaan. Bahkan mereka mengatakan setelah dikeluarkan surat paksa berminggu-minggu bahkan sampai hitungan bulan masih diberikan keringanan kepada wajib pajak untuk melunasi hutang PBB-nya.

2.11.4 Sanksi

Wajib Pajak ataupun pejabat yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak, maupun pejabat yaitu :

1. Bagi Wajib Pajak

- a. Karena kelupaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal ini tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak dan menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar. Maka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- sanksi yang diberikan berupa pidana kurungan selama-lamanya 6(enam) bulan atau denda stinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajakterutang.
- b. Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dierjen Pajak, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar, memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Maka sanksi yang diberikan berupa pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya 5 (lima)kali pajak terutang.

2. Bagi Pejabat

Sanksi umum dikenakan sesuai peraturang perundang-undangan yang berlaku antara lain, peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, staatsblad 1860 No. 3 tentang peraturan jabatan notaries Sanksi khusus dalam hal tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000 (dua juta Rupiah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Defenisi Pajak Menurut Islam

Ada tiga ulama yang memberikan defenisi pajak, yaitu Yusuf Qardhawi, Gazi Inayah, dan Abdul Qadim Zallum. Yusuf Qardhawi, pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Gazi Inayah, pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. Abdul Qadim Zallum pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Dari defnisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu:

- a) Diwajibkan oleh Allah SWT.
- b) Objeknya adalah harta (al-mal)
- c) Subjeknya kaum muslim yang kaya (ghaniyyum), tidak termasuk non muslim

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
- e) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh ulil amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

1. Harus adanya nash (al-qur'an dan hadist) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non muslim
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntunan kemaslahatan umum.

2.13 Pajak dalam Pandangan Islam

Pajak dalam islam adalah Jizyah merupakan hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum Muslimin untuk menuntutnya daripada orang-orang kafir, kerana mereka tunduk kepada pemerintahan Islam (Daulah Islamiyah).Jizyah ialah cukai yang dikenakan ke atas individu bukan Islam yang berlindung di negara Islam. Jizyah merupakan harta umum yang dibahagikan mengikut kemaslahatan rakyat, dan wajib diambil setiap satu tahun dan tidak wajib diambil sebelum satu tahun. Hukum jizyah adalah wajib berdasarkan nash Al-Quran. Allah berfirman :

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٤﴾

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Surah At-Taubah:29)

Orang-orang kafir wajib dikenakan jizyah selagi mereka masih kufur, namun apabila mereka memeluk agama Islam maka jizyah tersebut gugur dari mereka. Jizyah dikenakan ke atas orang, bukannya harta. Maka setiap orang kafir wajib membayar jizyah dan bukan ke atas harta mereka.

Perkataan jizyah diambil daripada perkataan jaza', yang mana jizyah itu diambil kerana kekufuran mereka. Oleh kerana itu jizyah tersebut tidak akan gugur sehingga mereka memeluk agama Islam. Jizyah juga tidak akan gugur walaupun mereka ikut berperang. Ini kerana jizyah itu bukan bayaran untuk melindungi mereka. Jizyah juga tidak akan diambil melainkan daripada orang yang mampu sahaja. Allah berfirman: "Illa'an Yadin." Maksudnya kerana kemampuan mereka. Oleh kerana itu jizyah tidak diambil daripada orang yang tidak mampu. Disamping itu jizyah diambil daripada kaum lelaki sahaja dan tidak wajib bagi kaum wanita, anak-anak dan juga orang gila. Walaupun wanita tersebut datang ke negara Islam dan sanggup membayar jizyah sebagai bayaran kerana ingin menetap di sana, namun jizyahnya tidak wajib diambil, dia akan diterima tinggal di negara Islam dan dia bebas untuk tinggal dimana sahaja di negara Islam.

Jumlah jizyah ditetapkan mengikut kebijaksanaan dan ijtihad Khalifah. Harus diingat bahawa jizyah itu hendaklah tidak melebihi kemampuan orang yang berhak membayar jizyah. Daripada Ibnu Abi Najih yang mengatakan: "*Aku bertanya kepada Mujahid: 'Apa alasannya penduduk Syam dikenakan 4 dinar*



sedangkan penduduk Yaman hanya 1 dinar?' Mujahid menjawab: 'Hal itu hanya untuk mempermudah'." (Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari).

Apabila Jizyah dikenakan terhadap orang yang mampu, manakala dia keberatan untuk membayarnya, maka dia dianggap mempunyai hutang jizyah. Dia akan diperlakukan sebagaimana orang yang berhutang dalam keadaan yang dia keberatan. Kemudian akan dilihat bagaimana mudahnya.

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya(mu'amalah), oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat (kaum muslim). Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti- hak milik penuh sang raja). Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah ditetapkan Allah SWT, maka dia adalah zalim (QS. Al-Maidah 5:45). Oleh karena pajak adalah bagian dari syariat, maka sebagai dari suatu pohon, ia harus memiliki akar yang kuat. Akar itu adalah iman atau aqidah. Hukum pajak mesti memiliki landasan/akar (dalil), yaitu alqur'andan hadits.

Jika ia memiliki landasan Al-qur'an dan hadits, tentu ia akan memberi manfaat (buah), bagi kemaslahatan umat. Untuk itu Undang-undang pajak harus disusun hanya oleh orang yang beriman (mukmin) kepada Allah SWT, bukan oleh mereka yang dimurkai-Nya (nasrani) atau orang-orang yang sesat (yahudi), QS, Al-Baqarah 2:7).

Adapun mengenai pajak dalam Islam dapat kita lihat dalam Al-quran suratal-Taubah ayat 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

2.14 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Variabel pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian diambil kesimpulannya. (Sugiyono,2007;28)

Adapun konsep operasional dapat dilihat pada tabel berikut ini sesuai dengan teori dari (Pangabean 1998;43) :

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Referensi	Indikator	Sub indicator
Analisis partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (pangabean, 1998;43)	Pendidikan	- Kualitas pendidikan - Tingkat pendidikan
	Pendapatan/Mata pencarian	- Pegawai negeri sipil - Petani - Pengusaha
	Penyuluhan	- Penyampaian informasi - Sosialisasi PBB
	Jarak dan tempat tinggal	- Jarak tempuh antara wajib pajak dan kantor dinas pendapatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.15 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka yaitu dengan mendefinisikan konsep sebagai berikut :


1. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu tanah/bumi dan bangunan.
2. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan untuk bersama mencapai tujuan tertentu.

2.16 Kerangka Pemikiran

Untuk memperjelas penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti menyusun kerangka pemikiran mengenai konsep tahap-tahap penelitian. Secara teoritis kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana untuk menggambarkan secara singkat:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jadi, didalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini berupa pendidikan, pendapatan, penyuluhan, dan jarak tempat tinggal.